



**WALI KOTA DEPOK
PERATURAN WALI KOTA DEPOK**

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA DEPOK
YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta untuk mewujudkan salah satu misi Pembangunan Kota Depok yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul, kreatif dan religius sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2017, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kota Depok yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kota Depok yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan Penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA DEPOK YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Depok yang terdiri dan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Depok.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Depok.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

14. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Depok, penduduk luar Kota Depok, dan warga negara asing yang tinggal di Kota Depok.
16. Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD adalah program Pemerintah Kota dalam bentuk pendanaan biaya operasional non personal bagi satuan pendidikan SD Negeri.
17. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
18. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
19. Modul adalah sejenis buku untuk siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sesuai dengan kurikulum tiga belas.
20. Pendanaan modul adalah penyediaan modul untuk pegangan siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
26. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBIAYAAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD NEGERI

Pasal 2

Maksud dari pemberian dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan SD Negeri.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pemberian dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri adalah untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada SD Negeri.
- (2) Tujuan khusus pemberian dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri adalah untuk :
 - a. membebaskan biaya operasional pendidikan pada SD Negeri;
 - b. meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan pada SD Negeri;
 - c. memberikan tambahan biaya operasional non personalia dan honorarium pendidik non PNS dan Tenaga Kependidikan non PNS pada SD Negeri;
 - d. melengkapi kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran pada SD Negeri;
 - e. memelihara sarana dan prasarana pendidikan SD Negeri;
 - f. meningkatkan pengelolaan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

BAB III
PENERIMA DANA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SD NEGERI

Pasal 4

- (1) Sekolah penerima Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri adalah semua SD Negeri di Kota Depok.
- (2) Besaran pembiayaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri, ditentukan berdasarkan jumlah siswa.

Pasal 5

Penyaluran dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri dibentuk Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Kota dan Tingkat Sekolah.
- (2) Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Sekolah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB IV
PENGUNAAN DANA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SD NEGERI

Pasal 7

Penganggaran dan Pelaksanaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri adalah untuk Biaya Operasional Sekolah.
- (2) Penggunaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (3) RKAS yang telah mendapat persetujuan dari Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SDN Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Proposal pengajuan pencairan dana.
- (4) Penggunaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri untuk Penggunaan belanja barang dan jasa, cetak modul dan cetak lainnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan perencanaan yang disusun dalam RKAS.
- (5) Penggunaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri untuk belanja Pegawai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
- (6) Penggunaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membayar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer guna memenuhi SPM.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap penggunaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SDN.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Untuk mengurangi atau menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Maret 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 15

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA DEPOK
YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DEPOK**

**PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN DANA PEMBIAYAAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI.**

A. Proses Penetapan Alokasi Dana

Penetapan alokasi dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. sekolah mengusulkan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri;
2. atas dasar data jumlah siswa setiap sekolah, Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kota membuat permohonan penetapan Surat Keputusan Wali Kota Depok;
3. usulan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan tersebut disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan RKPD tahun berkenaan;
4. berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Wali Kota menyusun KUA/PPAS untuk dibahas dan disetujui bersama DPRD Kota Depok untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan APBD tahun berkenaan;
5. penyusunan RKA/DPA Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SDN, oleh Dinas Pendidikan disusun berdasarkan RKAS dari tiap-tiap sekolah yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai, dapat digunakan untuk honor Tenaga Kependidikan (Tata Usaha pada SD Negeri), Penjaga SD dan Tenaga Keamanan diberikan masing-masing sebesar Rp. 400.000,-/Pertahun.
 - b. belanja barang/jasa dan pengadaan cetak modul.

6. besaran pembiayaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri yang diberikan : jumlah siswa x Rp. 45.000,- x 12 (dua belas) bulan, yang dicairkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

B. Proses Pencairan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri.

Proses pencairan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri dilaksanakan melalui mekanisme Pembiayaan yang dilakukan satu tahun oleh Bendahara Pengeluaran kegiatan melalui rekening masing-masing sekolah dengan langkah sebagai berikut :

1. setelah DPA-PD disahkan oleh PPKD, Dinas mengusulkan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada PPKD;
2. berdasarkan permohonan pencairan dari sekolah, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) merekapitulasi usulan dari masing-masing sekolah sebagai dasar pengajuan SPP-TU;
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mengajukan Surat Perintah Pembayaran - Tambah Uang (SPP-TU) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penata usahaan Keuangan - PD (PPK-PD) untuk mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. PPK-PD melakukan penelitian kelengkapan dokumen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri, yang diajukan, apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sah maka Pengguna Anggaran dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. berdasarkan SPM yang telah diterbitkan, berkas diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu segera melakukan pemindahbukuan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri yang diterima kepada rekening masing-masing sekolah;
7. Pencairan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri yang sudah masuk ke rekening sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah.

C. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri.

Pertanggungjawaban dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri, dilakukan oleh masing-masing SD Negeri, yang disusun oleh Bendahara Sekolah.

Proses pencairan dana pada triwulan berikutnya dapat dilakukan apabila Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri, sekolah telah menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan dana pada triwulan sebelumnya, termasuk kewajiban perpajakan.

D. Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri, masing-masing pengelola kegiatan di tiap tingkatan (Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Kota dan Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana kegiatan adalah yang berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Pelaporan Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Kota dan Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Sekolah, adalah sebagai berikut:

1. Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Kota.

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Kota adalah sebagai berikut:

- a. rekapitulasi penggunaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri, Sekolah dengan menggunakan formulir yang disediakan;

- b. rekapitulasi pembelian barang inventaris sekolah pada tahun anggaran berkenaan;
- c. penanganan pengaduan masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

Laporan ini diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya dan tanggal 5 Juli tahun berjalan.

2. Tim Manajemen dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Sekolah.

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. penggunaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri sebagaimana dijelaskan pada Petunjuk Teknis Laporan Keuangan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan;
- b. lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran;
- c. lembar pencatatan pengaduan.

Laporan ini diserahkan kepada Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kota paling lambat tanggal 3 Januari tahun berikutnya dan tanggal 3 Juli tahun berjalan.

E. Ketentuan Tambahan

Beberapa ketentuan tambahan terkait penetapan alokasi, penyaluran, pemanfaatan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri adalah sebagai berikut:

- 1. besaran pembiayaan kegiatan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri ditentukan berdasarkan jumlah siswa, hal ini dimaksudkan hanya sebagai dasar perencanaan penganggaran dalam penyusunan rencana kerja Dinas. Dengan demikian, apabila :
 - a. terdapat kekurangan/kelebihan alokasi dana sebagai akibat terjadi peserta didik pindah/mutasi maka penambahan/pengurangan alokasi dana dilaksanakan melalui mekanis perubahan APBD;

- b. terdapat peserta didik pindah/mutasi ke Sekolah lain setelah pencairan dana pada bulan berjalan, maka alokasi dana tersebut tetap diperhitungkan sebagai alokasi dana pada sekolah lama dan harus digunakan sesuai RKAS yang telah mendapat persetujuan dari Tim Manajemen Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SDN Kota dan dituangkan ke dalam Proposal pengajuan pencairan dana;
 - c. jika terdapat sisa dana di sekolah pada setiap periode maka dana tersebut wajib dikembalikan ke Kas Daerah;
 - d. sisa dana di sekolah wajib dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan setiap triwulan, sedangkan untuk sisa dana pada akhir tahun anggaran wajib dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat pada tanggal 26 Desember tahun berkenaan.
2. setiap pengeluaran belanja oleh sekolah harus mengacu pada RKAS dan menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Wali Kota pada tahun berkenaan dan dimaksudkan sebagai batasan standar harga tertinggi;
3. pemungutan dan penyetoran Pajak dilakukan oleh bendahara sekolah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pembelian Barang/Jasa di sekolah dilakukan oleh tim sekolah yang ditetapkan oleh kepala sekolah dengan ketentuan berikut:
 - a. menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat [pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi;
 - b. memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga;
 - c. membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa;
 - d. diketahui oleh Komite Sekolah;

- e. terkait dengan biaya untuk rehabilitasi ringan/ pemeliharaan bangunan sekolah, Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Sekolah harus membuat rencana kerja, memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah mengacu pada Keputusan Wali Kota tentang standar satuan Belanja Personalia.
5. Terhadap setiap barang inventaris yang telah dibeli, sekolah wajib melakukan pencatatan terhadap hasil pembelian tersebut. Ada 2 (dua) tahap pencatatan yang harus dilakukan oleh sekolah, yaitu:
- a. Tahap Penerimaan
Barang Inventaris yang diterima oleh sekolah sebagai hasil pembelian dicatat dalam buku penerimaan barang sebagai bukti penerimaan barang. Barang yang diterima atas pembelian harus dicocokkan dengan surat perintah kerja atau surat pemesanan yang ditanda tangani Kepala sekolah, yang dicocokkan berdasarkan jenis, jumlah barang, harga barang, dan kondisi fisik barang. Jika jumlah/harga sesuai dan kondisi barang baik, maka barang dapat diterima. Jika tidak, maka sebaiknya ditangguhkan atau diberi catatan;
 - b. Tahap Penyimpanan dan Penggunaan
Seluruh barang inventaris yang telah dicatat penerimaannya oleh sekolah pada tahap selanjutnya harus dicatatkan dalam buku inventaris barang. Buku inventaris ini berfungsi untuk melihat kuantitas barang yang diterima, dan dipinjamkan ke peserta didik apabila ada dan yang ada di sekolah.
6. Serah terima Aset Milik Daerah
- a. paling lambat 5 (lima) hari setelah tahun anggaran berakhir, Sekolah wajib melaporkan setiap hasil pembelian barang inventaris kepada Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Kota dengan rincian jumlah dan harga setiap barang yang dibeli;

- b. Tim Manajemen Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tingkat Kota membuat rekapitulasi hasil pembelian barang inventaris seluruh sekolah dengan rincian jumlah dan harga barang yang dibeli untuk disampaikan kepada Bendahara Pengurus Barang Dinas sebagai dasar pencatatan dalam Neraca pada Laporan Keuangan Dinas. Hasil rekapitulasi barang inventaris yang dibeli oleh sekolah pada tahun berkenaan harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tahun anggaran berakhir.
7. Penggunaan dana Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri tidak diperbolehkan untuk membiayai Belanja Pengeluaran yang sudah terpenuhi dari Dana BOS Pusat dan dana lainnya atau sebaliknya.

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004**